



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 52

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA
AKSI PEREMPUAN (MUSRENA)**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah masih terdapat kesenjangan gender baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, maupun dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusatamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Aksi Perempuan (Musrena) di Kota Banda Aceh dengan suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438));
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusatamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusatamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA AKSI PEREMPUAN (MUSRENA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Musyawarah Aksi Perempuan yang selanjutnya disebut Musrena adalah merupakan inisiasi dari Pemerintah Kota sebagai wadah komunikasi langsung bagi kaum perempuan.

BAB II MUSRENA

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Musrena.

Pasal 3

- (1) Sistematika Pedoman Umum Pelaksanaan Musrena Kota sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : PROSES MUSRENA
 - BAB III : TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN
 - BAB IV : PENUTUPLampiran-lampiran
- (2) Sistematika pedoman Umum Pelaksanaan Musrena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Oktober 2009**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Oktober 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 52